



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN 1989 SERI D NO:7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 25 TAHUN 1988

TENTANG

**PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA / PEMERINTAHAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe-

merintahan Desa jl. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kelurahan adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- f. Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa, serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik;
- j. Pengawasan Prepentip adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- k. Pengawasan Represip adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

B A B II

JENIS PENGAWASAN

Pasal 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan terdiri atas :

- a. Pengawasan Umum;
- b. Pengawasan Prepentip;
- c. Pengawasan Represip.

B A B III

PENGAWASAN UMUM

Pasal 3

Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dan Camat sebagai Wakil Pemerintah di Daerah yang bersangkutan adalah para pejabat yang melakukan Pengawasan Umum atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan.
- (2) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan dimaksud ayat (1) Pasal ini dijadikan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan kebijaksanaan lebih lanjut bagi pejabat tersebut Pasal 3.
- (3) Dalam hal kewenangan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, maka pejabat yang ditunjuk berkewajiban membuat laporan hasil penyelidikan dan pemeriksaannya kepada pejabat yang memberikan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan Umum, Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan wajib memberikan keterangan yang diminta oleh para pejabat dimaksud Pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu.

B A B IV

PENGAWASAN PREPENTIP

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Bupati Kepala Daerah belum mendapatkan pengesahan, maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

B A B V

PENGAWASAN REPRESIP

Pasal 7

- (1) Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Apabila Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini maka penangguhan dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembatalan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud Pasal 7 mengakibatkan batalnya semua akibat dari Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud sepanjang masih dapat dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan penangguhan atau pembatalan dimaksud Pasal 7 disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada Pemerintah Desa /Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal keputusan penangguhan atau pembatalan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Lamanya penangguhan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa untuk Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud Pasal 7 dan 9 tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak penangguhannya.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhan tidak disusul dengan keputusan pembatalannya, maka Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa/ pemerintahan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA,

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

ttt.

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 7 Maret 1989 Nomor 140.33 - 189

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 13 tanggal, 1 April 1989
Seri : D No. : 7

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ymt.

td.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

**Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang.**

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 25 TAHUN 1988

TENTANG

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan

I. PENJELASAN UMUM.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan.

Kepala Desa melaksanakan urusan rumah tangga Desanya, urusan pemerintahan Desa dan kemasyarakatan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban Desanya serta menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Dalam menjalankan tugas yang demikian luas maka Kepala Desa bersama Lembaga Musyawarah Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan. Dengan demikian maka semua perencanaan dan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa/Kelurahan ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Desa/Kepala Kelurahan yang terlebih dulu disahkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

Semua Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Kelurahan tersebut perlu diadakan pengawasan agar tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya.

Pelaksanaan Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud adalah merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan secara umum, agar berjalan dengan baik dan lancar, guna lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan dan untuk mengatur keseragaman bentuk pengawasan dan tertib administrasi atas jalannya pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan maka dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Apabila suatu Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang, maka hal-hal yang tidak mungkin dibatalkan tetap terus dilaksanakan, tetapi apabila terjadi resiko sebagai akibat pembatalan tersebut maka pada prinsipnya segala beban ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 9 s/d 13 : Cukup jelas.